

Vaksin Yang Mengandung Lemak Babi di Masa Pandemi Menurut Hukum Islam

Julhaidir Purba, Dhiyauddin Tanjung

UIN Sumatera Utara
julhaidirpurbagnpara@gmail.com
dhiyauddintanjung@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The problem in it was motivated by a vaccine that was urgently needed by the community to deal with the problem of covid 19. And it was found that some of the vaccines given contained lard. Whereas in Islam, pork is forbidden to eat. So research is carried out with an analytical knife in the form of maqashid sharia and related arguments. The purpose of this study was to find out how the use of pork fat during a pandemic is considered an emergency. The research place is in the form of a literature study to explore the law of vaccines and all the arguments to become primary data, and the field to explore all the facts and dynamics that occur in society to later become secondary data. The fulcrum of this research is by analyzing several Illats regarding the use of lard in vaccines, and also analyzing thara' argument and the concept of maqashid sharia in the use of vaccines containing lard. The results of this study indicate that the use of vaccines containing lard during a pandemic is not justified in Islam because the need for vaccines does not reach the idhtirar level (very much needed) and also becomes qiyas ma'a al fariq (cannot be diqiyaskan) in terms of the permissibility of eating pork in ijtihad tahqiqul manath and maqashid sharia. And the advice that can be given is to increase studies and research on the use of this pig for substances that are considered drugs and prevent the entry of viruses, so that the public can be enlightened by all existing research and studies.

Keywords: vaccines, pork fat, Islamic law

ABSTRAK

Masalah di dalamnya dilatar belakangi dari vaksin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menangani masalah covid 19. Dan didapati kabar bahwa sebagian dari vaksin yang diberikan itu mengandung lemak babi. Sedangkan dalam Islam, babi itu haram dikonsumsi. Maka dilakukan penelitian dengan pisau analisis berupa maqashid syariah dan dalil yang berkaitan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan lemak babi di masa pandemi dianggap menjadi kondisi dharurat. Tempat penelitian berupa studi pustaka untuk menggali hukum dari vaksin beserta semua dalilnya untuk menjadi data primer, dan lapangan untuk menggali semua fakta dan dinamika yang terjadi di masyarakat untuk kemudian menjadi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan vaksin yang mengandung lemak babi di masa pandemi tidak dibenarkan dalam Islam karena kebutuhan terhadap vaksin tidak mencapai taraf idhtirar (sangat dibutuhkan) dan juga menjadi qiyas ma'a al fariq (tidak dapat diqiyaskan) dalam masalah kebolehan makan babi dalam ijtihad tahqiqul manath dan maqashid syariah. Dan saran yang mampu diberikan adalah dengan memperbanyak kajian dan penelitian mengenai penggunaan babi ini bagi zat yang dianggap sebagai obat dan pencegah masuknya virus, agar masyarakat dapat tercerahkan dari semua penelitian dan pengkajian yang ada.

Kata kunci: vaksin, lemak babi, hukum islam

A. PENDAHULUAN

Virus corona ini juga dipercaya dapat menyebar melalui cara interaksi manusia dalam aktivitas kesehariannya, seperti bersalaman ataupun berkumpul dan bertempat di tempat yang sudah pernah ditempati oleh orang lain. maka dari itu pemerintah Negara di seluruh penjuru dunia selalu menganjurkan rakyatnya untuk menjaga hubungan interaksi dengan orang lain untuk menjaga penyebaran virus yang dikira sangat berbahaya itu.

Data yang didapat bahwa di Indonesia sudah banyak orang yang terkena virus dan telah banyak yang menjadi korban. Oleh karena itu, banyak para ilmuwan, khususnya di bidang kedokteran dan kesehatan yang bekerjasama, berfikir dan mencari cara untuk menemukan tangkal badan yang dapat mencegah masuknya virus ke dalam tubuh (Handayani, 2021).

Di Indonesia, Vaksinasi pertama kali dilakukan di istana Negara, dan orang yang pertama kali mendapatkan vaksin sinovac adalah presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, dan pertama kali dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021.

Sebenarnya, cara vaksin COVID-19 tak berbeda jauh pada vaksin pada umumnya. Vaksin sendiri merupakan suatu bahan atau produk yang digunakan untuk menghasilkan sistem imun dari berbagai penyakit. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi, dan bagian dari virus atau bakteri, maupun virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, produk inilah yang berguna untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh. (Vinka, 2021)

Dengan kata lain, cara kerja vaksin virus corona sama dengan vaksin lainnya. Vaksin COVID 19 akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh (antibodi) yang bertahan cukup lama. Zat ini nantinya akan melawan antigen dari patogen (virus corona) COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut (Baik, 2022).

Belakangan didapati kabar bahwa salah satu dari unsur yang ada dalam vaksin adalah ditemui adanya lemak babi. Sedangkan menurut agama Islam, babi merupakan salah satu hewan yang tidak boleh dikonsumsi, baik dagingnya ataupun semua yang bersumber dari tubuhnya. Dan Indonesia merupakan Negara dengan penganut Agama Islam yang besar ini seharusnya mengkonsepkan bagaimana hukum penggunaan vaksin yang di dalamnya terdapat unsur lemak babi. Hal ini dikarenakan di dalam Islam telah ada nash yang secara jelas menjelaskan hukum keharaman babi, seperti di dalam surat Al Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Diharamkan atas kamu daging bangkai, darah dan daging babi dan semua yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (Q.S. Al-Ma'idah: 3)

Namun, keharaman ini mungkin tidak semata-mata secara mutlak langsung difatwakan atau ditetapkan keharamannya, karena sebenarnya di dalam penggunaan vaksin ini ada unsur dharurat,

terlebih lagi bila tidak ditemukan adanya vaksin selain dari yang mengandung lemak babi itu. Sementara virus Covid 19 dikabarkan semakin menyebar dan semakin banyak menelan korban. Maka perbedaan kondisi ini kiranya dapat mengubah hukum yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam akhir dari firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 3:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Siapa yang berada pada kondisi dharurat dan bukan untuk berbuat maksiat (maka diperbolehkan baginya) sesungguhnya Allah maka pengampun dan maha penyayang.

Maka diharuskan adanya analisis yang sangat mendalam dalam penggunaan vaksin yang mengandung lemak babi ini. Karena bila tidak dilakukan maka akan terjadi kemudharatan yang lebih besar.

Walaupun sebenarnya penjelasan bahwa vaksin sinovac tidak mengandung unsur babi, namun dalam makalah ini harus dijelaskan mengenai vaksin dalam terapan hukumnya bila mengandung unsur lemak babi. Penulis menganggap bahwa masalah ini perlu dibahas mengingat masalah virus ini belum juga dianggap selesai setelah beberapa tahun terakhir (Indah Pitaloka Sari, 2021).

Penulis melihat bahwa kebutuhan umat manusia terhadap vaksin ini sudah menempati posisi dharurat. Di mana setiap orang membutuhkan bahan untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh mereka. Apalagi di masa sekarang ini, dikarekanakan kondisi finansial setiap orang semakin sulit semenjak merebaknya Covid 19 ini, yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk membeli makanan yang dapat meningkatkan sistem imun dikarenakan harganya yang tidak dapat dijangkau oleh mayoritas orang menengah ke bawah.

Selain dari alasan di atas, penulis juga melihat bahwa virus ini harus diselesaikan masalahnya dan diputuskan rantai penyebarannya, untuk memulihkan kondisi perekonomian setiap Negara, dan terlebih khusus untuk mensejahterakan rakyat lemah dan yang miskin agar dapat kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer mereka setiap harinya. Sebab, adanya virus jahat ini menyebabkan banyak pabrik yang tutup, banyak Yayasan Pendidikan yang memberhentikan proses ajar mengajar, banyak juga para pekerja kasar yang di-PHK dari pekerjaannya.

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, maka penulis berkehendak menjelaskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana Illat (alasan Hukum) vaksin yang mengandung lemak babi dalam hukum Islam? dan bagaimana analisis dalil syara' mengenai penggunaan vaksin yang mengandung lemak babi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. (Singarimbun, 2010) Sedangkan sifatnya adalah analistis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran

mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian yang bersifat analistis de

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. (Singarimbun, 2010) Sedangkan sifatnya adalah analistis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas serta menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian yang bersifat analistis deskriptif maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan tidak dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik. (Martini, 1996)

Bila dilihat dari tujuannya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal (Soekanto, 2014). Dinamakan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya tertuju pada hukum dan kaidah yang tertulis. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum normatif dapat didefinisikan dan dibagi menjadi dua langkah. *Yang pertama* penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. *Yang kedua*, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban) (Rusli, 2006).

Jika dilihat berdasarkan tempat meneliti dan data yang digunakan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan dan pustaka (*field and library research*). Yaitu penelitian yang datanya bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan yang merupakan buku-buku fiqih dan ushul fiqih karya para fuqaha' dan ulama. Baik yang klasik maupun yang kontemporer.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dihasilkan dari penelitian yang diperoleh dari beberapa jurnal dan berita yang memberikan informasi mengenai kegunaan vaksin di masa pandemi. Sementara data sekunder yang diambil adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini yang terkait dengan segala hukum penggunaan daging babi dan lemak yang ada di dalam tubuhnya.

1. Teori Penggunaan Illat dalam Kaidah Ushul Fiqh

Pada dasarnya hukum dari babi itu adalah haram. Namun, karena babi dalam kasus ini sudah menjadi unsur dalam suatu obat dan juga dalam keadaan yang tidak biasa, maka pencarian hukumnya dapat diterapkan pada penggunaan kaidah qiyas. Dan kaidah Qiyas memiliki beberapa alasan (Illat) yang apabila sudah sesuai dengan illatnya maka akan dapatlah ia diterapkan hukumnya dengan hukum asal yang diambil qiyasnya. Dan beberapa Syarat Illat yang harus dipenuhi adalah:

الأوّل: أَنْ يَكُونَ مُؤْتَرًا فِي الْحُكْمِ: فَإِنْ لَمْ يُؤْتَرْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرْجَمْ مَاعِزًا لِاسْمِهِ وَلَا هَيْبَةَ جِسْمِهِ، وَلَكِنَّ الرِّقَّ عِلَّةُ الرَّجْمِ

Pertama, illat itu harus memberikan bekas untuk menentukan hukum. Apabila tidak memberikan bekas maka tidak boleh dikatakan illat. Karena Nabi Saw tidak pernah merajam maiz karena namanya dan bukan karena keadaan tubuhnya, akan tetapi zina itu merupakan illat dari rajam. (Zarkasyi B. A., 1994)

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَضْعًا ضَابِطًا: لِأَنَّ تَأْثِيرَهَا لِحِكْمَةٍ مَفْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ لَا حِكْمَةٍ مُجَرَّدَةٍ لِحَقَائِبِهَا، فَلَا يَظْهَرُ إِحْتِاقُ غَيْرِهَا بِهَا

Kedua, Harus merupakan sifat yang pasti, karena terapannya yang mengandung hikmah menjadi tujuan diterapkannya syariat, bukan karena hikmah yang tidak ada hubungannya karena keadaannya yang tidak jelas, maka tidak boleh menghubungkan kasus lain dengan illat yang tidak jelas itu.

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةً جَلِيَّةً: وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ إِبْتِنَاتُ الْحُكْمِ بِهَا فِي الفُرْعِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ أَخْفَى مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ فِي الْحَقَائِبِ، الْبَحْرُ الْخَيْطُ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ

Ketiga, illat itu harus nampak dan jelas. Jika tidak maka mengqiyaskan hukum kepadanya pada masalah cabang akan menumbuhkan illat hukum yang lebih samara tau sama keadaan samarnya. Sementara keadaan yang terjadi saat ini adalah bahwa dalam masalah virus yang viral ini kita mengenal istilah OTG (Orang Tanpa Gejala) (Narila Mutia Nasir, 2021). Sedangkan dalam sains suatu ilmu tidak dapat dikatakan ilmu bila tidak bisa dibuktikan.

الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ سَالِمَةً بِشَرْطِهَا، أَيْ بِحَيْثُ لَا يَرُدُّهَا نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ. لِأَنَّ الْقِيَاسَ فَرَعٌ لَنَا لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ رَافِعًا لَهَا، فَإِذَا رَدَّ أَحَدُهُمَا بَطَلَ.

Keempat, Illat itu harus sesuai dengan syaratnya, yaitu tidak ditolak nash Al Quran ataupun ijma'. Karena qiyas itu merupakan cabang dari hukum, dan tidak digunakan kecuali pada saat ketiadaan hukum, maka tidaklah boleh bila illat itu berfungsi menghilangkan tuntunan dalam Al quran dan ijma'

الخَامِسُ: أَنْ لَا يُعَارِضَهَا مِنَ الْعِلَلِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا، فَإِنَّ الْأَقْوَى أَحَقُّ بِالْحُكْمِ، كَمَا أَنَّ النَّصَّ أَحَقُّ بِالْحُكْمِ مِنَ الْقِيَاسِ، وَمَا أَدَّى إِلَى إِبْطَالِ الْأَقْوَى فَهُوَ الْبَاطِلُ بِالْأَقْوَى. ذَكَرَهُ - وَالَّذِي يَلِيهِ - الْمَاوَرِدِيُّ وَالرُّوْبَائِيُّ.

Kelima, Tidak bertentangan dengan illat yang lebih kuat darinya, karena yang kuat itu lebih layak untuk dijadikan illat hukum, sebagaimana hukum yang ditetapkan dalam nash lebih kuat daripada qiyas. Dan apapun yang membatalkan dalil yang lebih kuat maka ia akan batal dengan dalil yang kuat.

Kondisi yang terjadi dalam masyarakat adalah didapati adanya illat yang lebih kuat, yang lebih dipandang penting daripada vaksin yang selalu dianjurkan untuk mengonsumsinya. Terlebih lagi berdasarkan pakar hukum positif mengatakan bahwa vaksinasi merupakan suatu hak, bukan hanya merupakan kewajiban (Haryadi, 2021). Ini menunjukkan bahwa bagi ummat Islam dipersilakan menolak vaksin demi tunduk pada syariatnya yang mengharamkan daging babi.

السَّادِسُ: أَنْ تَكُونَ مُطْرَدَةً، أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ وَجَدَ الْحُكْمُ لَيْسَلَمَ مِنَ النَّقْضِ وَالْكَسْرِ، فَإِنْ عَارَضَهَا نَقْضٌ أَوْ كَسْرٌ فَعُدِمَ الْحُكْمُ مَعَ وُجُودِهَا بَطَلَتْ.

Keenam, Illat itu harus benar-benar ada. Maksudnya, tiap kali ditemukan illat maka ditemukan juga lah hukum itu agar ia tetap selamat dari pembatalan dan ketidak teraturan. Apabila illat itu dilawankan dengan Naqdh dan kasr, kemudian hukum tidak ada sedangkan illatnya ada maka hukumnya batal.

2. Kaidah Dharurat

Kaidah dharurat ini mengajarkan dan menjelaskan bahwa apabila dalam keadaan tidak ditemukan benda yang halal untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, maka benda yang diharamkan itu menjadi halal pada batas sekedar bisa bertahan hidup. Maka di sini penulis melihat ada benturan antara kebutuhan waktu dan kebutuhan kondisi. Bila mana setiap pemerintahan harus menunggu produk baru untuk menciptakan vaksin yang dibuat oleh para ilmuan, maka akan menghabiskan banyak waktu sehingga tanpa disadari dengan sendirinya telah mempersilakan atau membiarkan orang lain menjadi korban nyawa. Sementara dalam tinjauan keadaan yang ada menunjukkan bahwa vaksin yang tersedia saat ini apabila ada yang mengandung unsur lemak babi, ini membuat kita harus berfikir lebih keras mengenai tinjauan hukumnya. Defenisi dharurat itu adalah:

الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بدَّ منه، والضرورة أشدُّ درجات الحاجة للإنسان، ويترتب على عصيانها خطر، كخشية الهلاك جوعاً، والإكراه الملجئ

Dharurat merupakan keadaan yang datang dan memaksa kita harus mendapatkan (apa yang menjadi obatnya), keadaan dharurat itu merupakan kebutuhan yang paling penting bagi manusia, dan ketiadaannya menjadikan kekacauan, seperti takut mati dalam keadaan lapar dan tidak dapat tempat perlindungan (Zuhaili, 2006).

الضرورات تبيح المحظورات

Kondisi yang dharurat itu memperbolehkan segala yang diharamkan (Subkiy, 1991).

3. Teori Saddu Dzariah

Mengenai definisi Saddu dzariat ini dijelaskan oleh Imam Al Qarafi, yaitu:

وَمَعْنَاهُ حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهَا

Artinya adalah mencegah segala unsur wasilah kerusakan untuk menolak kemudharatan itu (Qarafi).

Digunakannya kaidah Saddu Dzariat dalam kasus ini bertujuan untuk menghilangkan segala tindakan yang banyak meresahkan masyarakat. Sebab, banyak ditemui para oknum aparat Negara yang terlihat memaksa masyarakat lemah untuk mau divaksin. Dengan demikian, bila vaksin yang mengandung lemak babi dilegalkan maka akan terjadilah perbuatan memaksa orang untuk mau mengonsumsi babi yang ada di dalam vaksin.

«فَمَنْ سَدَّ الدَّرَائِعَ اعْتَبَرَ الْمَقَاصِدَ وَقَالَ: [يُؤْتَرُ] الشَّرْطُ [مُتَقَدِّمًا وَمُقَارِنًا]، وَمَنْ لَمْ يَسُدَّ الدَّرَائِعَ لَمْ يَعْتَبِرِ الْمَقَاصِدَ وَلَا الشَّرْطَ الْمَقَدِّمَةَ»

Siapa yang menggunakan saddu dzariat dalam ijtihadnya maka sebenarnya dia sangat memperhatikan tujuan dari ditegakkannya syariat. Dan Siapa yang tidak menggunakan Saddu Dzariat dalam Ijtihadnya maka dia sebenarnya tidak memikirkan tujuan dari ditegakkannya syariat (Mahmud, 1979).

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis berdasarkan Illat dari Vaksin

Pada dasarnya hukum dari babi itu adalah haram. Namun, karena babi dalam kasus ini sudah menjadi unsur dalam suatu obat dan juga dalam keadaan yang tidak biasa, maka pencarian hukumnya dapat diterapkan pada penggunaan kaidah qiyas. Dan kaidah Qiyas memiliki beberapa alasan (Illat) yang apabila sudah sesuai dengan illatnya maka akan dapatlah ia diterapkan hukumnya dengan hukum asal yang diambil qiyasnya. Dan apa yang terjadi di lapangan mengenai keadaan vaksin ini menunjukkan adanya alasan yang tidak bisa dijadikan illat untuk diqiyaskan

Kondisi yang terjadi dalam masyarakat adalah didapati adanya illat yang lebih kuat, yang lebih dipandang penting daripada vaksin yang selalu dianjurkan untuk mengonsumsinya. Terlebih lagi berdasarkan pakar hukum positif mengatakan bahwa vaksinasi merupakan suatu hak, bukan hanya merupakan kewajiban. Ini menunjukkan bahwa bagi ummat Islam dipersilakan menolak vaksin demi tunduk pada syariatnya yang mengharamkan daging babi.

Imam Al Amidi memberikan penjelasan mengenai efek dari illat yang tidak jelas dalam penetapan hukum, yaitu:

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الْحِكْمَةُ حَفِيَّةً مُضْطَرِبَةً غَيْرَ مُنْضَبِطَةٍ فَيَمْتَنِعُ التَّغْلِيلُ بِهَا لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

الأول: أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَقِيقَةً مُضْطَرِبَةً مُخْتَلِفَةً بِاخْتِلَافِ الصُّورِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ فَلَا يُمَكِّنُ مَعْرِفَةَ مَا هُوَ مَنَاطُ الْحُكْمِ مِنْهَا وَالْوُقُوفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْعُسْرِ وَحَرْجٍ، وَدَأْبُ الشَّارِعِ فِيمَا هَذَا شَأْنُهُ عَلَى مَا أَلْفَنَاهُ مِنْهُ إِمَّا هُوَ رَدُّ النَّاسِ فِيهِ إِلَى الْمَطَانِّ الظَّاهِرَةِ الْجَلِيَّةِ دَفْعًا لِلْعُسْرِ عَنِ النَّاسِ وَالتَّخْبُطِ فِي الْأَحْكَامِ،

Bila illat yang ditemukan itu tersembunyi dan berbeda tergantung pada perbedaan konteks, orang, waktu dan tempat, maka tidaklah mungkin mencari illat hukum yang tidak ada kepastian padanya, dan tidak mungkin juga akan menyebabkan kesulitan dan dilemma. Sedangkan kebiasaan syariat adalah membawa manusia kepada tinjauan yang lebih jelas dan Nampak untuk menolak kesulitan dari manusia dan menolak terjadinya benturan pada hukum (Amidi, 1987).

الثاني: وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيلُ بِالْحِكْمَةِ الْحَقِيقَةِ مِمَّا يَصِحُّ لَمْ اخْتِجِ إِلَى التَّعْلِيلِ بِضَوَائِبِ هَذِهِ الْحُكْمِ وَالتَّنَظُّرِ إِلَيْهَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْحَرْجِ بِالْبَحْثِ عَنِ الْحِكْمَةِ وَعَنْ ضَائِبِهَا مَعَ الْإِسْتِعْنَاءِ بِأَحَدِهِمَا.

Kedua: Jika illat dari suatu hukum mengarah pada hikmah yang tersembunyi maka tidak bisa dijadikan sebagai illat dan ukuran hukum dan analisis karena tidak ada hajat para mujtahid kepadanya, dan tatkala dari pencarian illat hukum itu menambah sulit dalam menemukan illatnya dan ukurannya, padahal illatnya itu juga tidak terlalu penting untuk ditemukan.

الثالث: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْحِكْمَةِ الْمُجَرَّدَةِ إِذَا كَانَتْ حَقِيقَةً مُضْطَرِبَةً مِمَّا يُفْضِي إِلَى الْعُسْرِ وَالْحَرْجِ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ بِالْبَحْثِ عَنْهَا وَالْإِطْلَاعِ عَلَيْهَا، وَالْحَرْجُ مَنْفِيٌّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ } عَزَّ أَنْ خَالَفَنَاهُ فِي التَّعْلِيلِ بِالْوَصْفِ

Ketiga: Memberikan illat dari hikmah yang tersembunyi dan meragukan, yang memungkinkan kita sulit untuk menemukan dan mencarinya. Tindakan yang membuat susah itu dilarang.

2. Hasil Analisis Vaksin yang mengandung lemak babi berdasarkan kaidah dharurat.

Varian vaksin yang terus menerus berubah. Ada orang yang divaksin dengan vaksin yang murah. Selain itu, ada juga mereka yang divaksin dengan vaksin yang harganya sangat mahal. Padahal keadaan dharurat (sempit) yang dimaksudkan dalam Ushul Fikih itu adalah keadaan dharurat yang apabila tidak ditemukan yang halal, maka dibolehkanlah memakai yang haram hanya sekedar batas kebutuhan (Rahmi Ayunda, 2021).

Di sisi lain, vaksin ini bukan merupakan obat yang dapat membersihkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh. Melainkan hanya cairan kimia yang dipercaya dapat menjadi bahan untuk mencegah masuknya virus di dalam tubuh (Eka Kartikawati, 2021). Sementara tindakan preventif untuk menangkal virus selain vaksin sangatlah banyak.

Datangnya varian virus yang terus menerus tidak kenal lelah, terdapat tiga juta dosis yang pada tanggal 6 januari 2021 sudah tiba di Indonesia. Ada lagi dari sinovac sebanyak 122,5 juta dosis. Selain itu, dari Novamax sebanyak 50 Juta dosis, dari Covax/Gavi berjumlah 54 juta dosis. Kemudian Pfizer sejumlah 50 jut dosis (Indonesia, 2021).

Keadaan ini menjadikan suatu illat dalam hukum tidak *mundhabith* (tidak tetap). Sedangkan hukum yang diinginkan dalam kajian Islam adalah hukum yang pasti, sama seperti seseorang yang *mudharat* kelaparan, setelah ia memakan daging babi dan sudah sampai kenyang lalu mencari daging ular sebagai tambahan atau sebagai lauk makannya. Hal ini tidak dibenarkan. Karena bila ini dilegalkan maka tindakan vaksinasi akan dilakukan secara terus menerus.

Hal ini berbeda dengan keadaan virus yang dianggap akan hilang dengan adanya vaksin. Sel yang dianggap virus itu terus menerus datang varian barunya. Bila virus ini dianggap sebagai suatu yang dharurat, maka tidaklah pantas, sebab keadaan dharurat di dalam fikih hanyalah masa yang sebentar, di mana ketika seorang mukallaf mendapatkan suatu sarana keringanan hukum (kehalalan dari segala yang haram) setelahnya ia harus mencari yang haram, bukan berarti harus terus menerus mengkonsumsi yang haram selamanya.

Kiranya begitulah keadaan pandemi ini, kita menemui beberapa golongan di masyarakat yang divaksin sampai dua bahkan ada yang sampai tiga kali. Ini menunjukkan kondisi yang tidak relevan dengan kondisi dharurat. Karena tidak mungkin di dalam keadaan dharurat itu seorang mukallaf mengonsumsi unsur babi sampai tiga kali. Dan tidaklah mungkin dharurat itu datang berkali-kali dalam keadaan di mana andaikan seseorang tidak divaksin pun belum tentu ia menemui ajalnya.

3. Hasil analisis berdasarkan kaidah *tanqihul manath*

Penulis melihat bahwa kasus ini memiliki kesamaan dengan kasus di mana bila seseorang yang dalam keadaan sempit tidak mendapatkan makanan selain makanan yang diharamkan mengkonsumsinya, maka mengkonsumsi obat yang diharamkan itu menjadi suatu kebolehan dalam kadar yang sepatutnya. Kemudian dilihat kembali apakah illat itu masih relevan dan masih bisa digunakan untuk mengemukakan hukum, atau sudah tidak relevan lagi.

Imam Zarkasyi menjelaskan defenisi *Tanqihul manath*, yaitu:

تنقيح المناط: وهو أن يدل ظاهراً على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط بالأعم أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي.

Tanqihul manath adalah suatu hukum yang dijelaskan oleh nash yang *dzahir* dengan suatu sifat, kemudian sifat (*illat*) yang khusus itu dihapuskan dalam relevansinya dengan *ijtihad*, lalu suatu hukum itu dikaitkan dengan sifat (*illat*) yang umum. Atau ada sifat (*illat*) yang banyak, kemudian dihapuslah sebagiannya dan diambil sebagian lain yang lebih relevan (Zarkasyi A. I., 1998).

Itu semua akan dapat diterapkan bila dalam suatu keadaan di mana orang yang sakit membutuhkan vaksin untuk menyembuhkan penyakitnya, atau juga bagi orang yang sedang dalam gejala (belum sampai pada fase yang parah) demi pencegahan agar virus tidak masuk ke dalam tubuhnya. Namun, bila kasus yang terjadi tidak pada fase dharurat pada contoh yang kami jelaskan di atas, maka penerapan kaidah dan landasan dalilnya akan berbeda.

Di lapangan kita menemui banyak praktik vaksinasi yang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Dengan kata lain, ada masyarakat yang melakukan proses vaksinasi bukan berdasarkan kebutuhan tubuhnya yang terinfeksi virus, melainkan karena kebutuhan eksternal yang sebenarnya tidak sampai pada taraf dharurat, seperti kebutuhan administrasi, ataupun untuk kebutuhan mempertahankan pekerjaan di tempat kerja (Wahyuni Arumsari, 2021).

Sebagaimana kita ketahui pendapat dari beberapa pakar yang ada di Indonesia ini memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai sistem imun tubuh. Yaitu dengan memperbanyak makan makanan yang berprotein tinggi dan buah-buahan. Selain itu juga dianjurkan untuk berjemur di hari yang panas agar dapat mematikan virus dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Maka berdasarkan statemen ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat yang tidak terkena virus terhadap vaksin tidak terlalu penting. Bahkan, vaksin menempati kebutuhan yang ketiga bahkan setelahnya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap makanan pokok (Artuti, 2021).

Bahkan, bila sejenak kita menelusuri dan menganalisis beberapa berita yang terjadi di masyarakat. Kita akan menemui kasus di mana vaksin tidak dapat mencegah orang-orang yang positif terkena virus agar tidak mati (La Ode Muhammad Sety, 2022).

Maka sebenarnya penggunaan vaksin ini menghasilkan dua asumsi yang berbeda dalam penerapannya. Di satu sisi penggunaan vaksin akan merugikan masyarakat yang terkena syarat vaksin dari tempat kerjanya, sedangkan di sisi lain penggunaan vaksin hanyalah sebagai sarana taat kepada pemerintah walaupun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuhnya (Muh Ali Masnun, 2021).

4. Hasil analisis berdasarkan saddu dzariah

Digunakannya kaidah Saddu Dzariat dalam kasus ini bertujuan untuk menghilangkan segala tindakan yang banyak meresahkan masyarakat. Sebab, banyak ditemui para oknum aparat Negara yang terlihat memaksa masyarakat lemah untuk mau divaksin. Dengan demikian, bila vaksin yang mengandung lemak babi dilegalkan maka akan terjadilah perbuatan memaksa orang untuk mau mengonsumsi babi yang ada di dalam vaksin.

Mafsadat yang terdapat dalam vaksin yang menandung lemak babi itu adalah sama seperti bila seorang mukallaf memakan daging babi, yaitu sama-sama terjatuh pada keharaman mengkonsumsinya. Jika diambil sedikit perbandingan maka akan didapatkan bahwa vaksin sinovac yang selama ini beredar pun sering menimbulkan efek yang tidak baik bagi orang, apalagi yang mengandung lemak babi.

Ketentuan ini juga didukung dengan kaidh wasilah hukmul maqashid. Maka dari itu segala wasilah (sarana) yang mengarahkan kita pada keharaman haruslah dihilangkan. Karena tujuannya juga sama. Hukum yang memerintahkan penggunaan vaksin dari lemak babi sama dengan hukum mereka yang menjalankan vaksinasi dengan lemak babi.

5. Hasil Analisi dari Kaidah Umum Al Balwa

Kaidah *ammāt bihil balwa* menjelaskan bahwa setiap orang (baik yang pakar pada bidangnya ataupun tidak) memiliki pandangan yang sama mengenai satu permasalahan, dan menemukan hasil yang sama dalam kejadian di lapangan, sehingga hukumnya tidak lagi menjadi ketat bagi seorang mukallaf.

Dan pada akhirnya, bila vaksin itu mengandung lemak babi, maka akan lebih tidak memungkinkan untuk diberlakukan atau diberikan legalisasi mengenai kehalalannya. Hal ini karena bertolak pada kaidah maqashid hajiyat (sekunder) yang tinjauan hukumnya hanya berorientasi kepada pendukung dari kebutuhan yang primer yang apabila ia tidak ada maka masih akan ada kehidupan dan masih akan ada kelangsungan sarana yang lain untuk melanjutkan kehidupan. (Khalaf, 1996).

D. KESIMPULAN

Setelah memaparkan beberapa penjelasan mengenai penggunaan vaksin yang mengandung lemak babi dalam Hukum Islam. Dalam tulisan ini, didapat satu kesimpulan yang pertama Penggunaan vaksin yang mengandung lemak babi tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak didapati illat yang jelas mengenai relevansinya dengan keadaan yang dharurat, walaupun ada keadaan yang dianggap dharurat pada kasus virus di Indonesia, namun kondisi kebutuhan terhadap vaksin itu tidak sampai pada taraf dharurat, dan orang yang butuh terhadap vaksin tidak sampai pada tahap idhtirar. Yang kedua Berdasarkan kaidah Dharurat, Ijtihad Tanqihul manath dan Analisis Maqashid Syariah, Kasus penggunaan vaksin yang mengandung lemak babi di Indonesia tidak dapat diqiyaskan dengan pembolehan memakan daging babi pada kasus di mana seseorang sudah dalam keadaan sangat membutuhkan atau dharurat. Karena sebenarnya masih banyak orang yang tidak divaksin dan masih sehat, dan juga masih banyak alternative untuk menemukan pencegahan dari virus corona selain dengan vaksin.

Saran

Saran penulis sebaiknya dilakukan lagi pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan penggunaan lemak babi dalam vaksin. Karena bila dilihat dari literatur yang sangat banyak, kita akan menemui bahwa sebenarnya segala yang berkaitan dengan babi tidak halal untuk digunakan. Maka dari itu, dibutuhkan adanya analisis berdasarkan dan karya yang mengkaji ulang dan berkolaborasi dengan para ilmuwan yang ahli dalam kedokteran dan kesehatan untuk meninjau dan menganalisis maslahat dan mudharat yang ada pada penggunaan lemak babi di masa yang pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidi, A. (1987). *Al Ihkam Fi ushul Al Ahkam*. Libanon: Maktab Al Islami.
- Artuti, S. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care, Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162.
- Baik, I. (2022). Bagaimana Cara Kerja VaksIn. *All Right Reserved*.
- Eka Kartikawati, M. (2021). Edukasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Kelompok Aisyiyah Ranting Kukusan Depok. *Seleparang*, 4(3).
- Handayani, O. (2021). Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *KRTHA Bhayangkara*, 15, 84-102.
- Haryadi, F. G. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Di Indonesia, Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Recht Vinding*, 10(1).
- Indah Pitaloka Sari, S. (2021). Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid 19. *Farmasetika*.
- Indonesia, S. K. (2021, Januari). Vaksinasi Segera dimulai. *setkab .go.id*.
- Khalaf, A. W. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- La Ode Muhammad Sety, H. L. (2022). Edukasi Pentingnya Vaksin Covid 19 di Masa Pandemi Pada Masyarakat di Kelurahan BARuga dan Watubangga Kota Kendari. *Idea Pengabdian Masyarakat*, 02(01), 21-26.
- Mahmud, A. M. (1979). *Al Ittijahat Al Fiqhiyah inda Ashabil Hadis*. Mesir : Maktabah Al Khanji.
- Martini, H. N. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Muh Ali Masnun, E. S. (2021). Perlindungan Hukum Atas Vaksin covid 19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 17(01).
- Narila Mutia Nasir, I. S. (2021). Kebijakan Vaksinasi Covid-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis pada Efektivitas dan Dampak Vaksin Di Indonesia. *Jurnal Abdimas*, 4(2).
- Nasir, N. M. (2021). Kebijakan Vaksinasi Covid-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia. *Abdimas*, 4(2), 191.
- Nasir, N. M. (2021). Kebijakan Vaksinasi Covid-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia. 4(2).
- Nasir, N. M. (n.d.). Kebijakan Vaksinasi Covid-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis pada E.
- Qarafi, S. A. (1988). *Anwar Al Buruq Fi Anwa'i Al Furuq*. Alam Al Kutub.
- Rahmi Ayunda, V. K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Vaksinasi Covid 19 di Indonesia. *Nusantara*, 8(3).
- Rusli, H. (2006). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Law Review Fakultas Hukum*, 5(3).
- Singarimbun, M. (2010). *Metode Penelitian Survei*. Bandung: LPJES.

- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Subkiy, T. A. (1991). *Al Asybah wa Al Nadzair*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah.
- Vinka, A. M. (2021). Pengaruh Teknologi Internet Terhadap pengetahuan Masyarakat Jakarta Seputar Informasi Vaksinasi covid-19. *Tematik*, 08(01), 1-13.
- Wahyuni Arumsari, R. T. (2021). Gambaran Penerimaan Vaksin Covid 19 di Kota Semarang. *Indonesian Journal Of Community*, 2(1).
- Zarkasyi, A. I. (1998). *Tasyrif Al Masami' Syarh Jam'ul Jawami'*. Cordova: Maktabah Cordova.
- Zarkasyi, B. A. (1994). *Al BAhru Al Muhith Fi Ushul Al Fiqh*. Dar Al Kutubiy.
- Zuhaili, M. M. (2006). *Qawaid Al fiqhiyah Wa Tathbiqatuha ala madzahibil Arba'ah*. Damsyiq: Dar Al Fikr.

